



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P /2016/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

1. **Renny Oktora binti Hasan Samaka**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin, RT/RW: 03/03, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon I** ;
2. **Komang Budiasa bin Ketut Sriasa**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin, RT/RW: 03/03, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon II** ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa hukum kepada Jabar Anurantha Djaafara, SH. MH., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jalan H. Hayun Nomor. 40 Palu, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 116/C/IX/2016 tanggal 27 September 2016 ,selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor: 143/Pdt.P/2016/PA.Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2005, Pemohon I (**Renny Oktora binti Hasan Samaka**) dan Pemohon II (**Komang Budiasa bin Ketut Sriasa**) telah melangsungkan pernikahan di rumah tante Pemohon I yang beralamat di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. sebelumnya pada hari yang sama Pemohon II menyatakan diri memeluk Agama Islam

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan 143/Pdt.P/2016/PA.Pal



sebagaimana Surat Pernyataan memeluk Agama Islam Nomor : Kk.22.08/129/BA.01.2 IX/2005 tanggal 22 Sreptember 2005 (sbelumnya Pemohon II memeluk Agama Hindu), Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan di hadapan Pegawai syara' setempat ;

2. Bahwa prosesi pernikahan tersebut dilakukan oleh Alm. Lukman dengan dihadiri oleh para saudara-saudara dari Pemohon I, antara lain dihadiri oleh Muhammad Rusli bin Hasan Samaka (kaka kandung Pemohon I), Ishak Mamahit bin Max Mamahit (kaka tiri lain ayah dengan Pemohon I dan Dedi bin Thalib Dg. Sute (kaka sepupu Pemohon I serta banyak yang lainnya;
3. Bahwa dengan hadirnya Muhammad Rusli bin Hasan Samala selaku kakak kandung Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan tersebut sekaligus bertindak selaku wali nikah Pemohon I karena ayah kandung Pemohon I bernama Hasan Samalaka, telah meninggal dunia, sedangkan saksi-saksi nikahnya adalah masing-masing Ishak Mamahit bin Max Mamahit dan Dedi bin Thalib Dg. Sute dengan mahar/maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus ebelas ribu rupiah);
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pelaksanannya telah memenuhi rukun dan syarat Syariat Islam, tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan antara keduanya, Pemohon I berstatus sebagai perawan dan Pemohon II berstatus sebagai jejak serta selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain/pihak ketiga yang merasa keberatan.
5. Bahwa perjalanan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak pernikahan sampai sekarang rukun ndan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan ruahah tangga pada umumnya, dan pernikahan tersebut telah dikauruniai 2 orang anak yaitu :
 - a. Kasim Agung, lahir di Palu tanggal 3 Februari 2006 dan
 - b. Abdul Resa, lahir di Palu tanggal 11 Desember 2007.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, hal tersebut disebabkan karena penempatan tugas Pemohon II selaku anggota Polri yang selalu berpindah-pindah tempat di luar kota Palu, sehingga pengurusan Akta Nikah tersebut agak terabaikan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut syariat Islam meskipun belum tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan 143/Pdt.P/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama selaku institusi yang berwenang mencatat perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan mengeluarkan Penetapan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu kiranya dapat berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Renny Oktora binti Hasan Samaka**) dengan Pemohon II (**Komang Budiasa bin Ketut Sriasa**), yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2005 di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Muh. Rusli bin Hasan Samaka, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bersaudara kandung dengan Pemohon I;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan 143/Pdt.P/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 September 2005 di Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Alm. Lukman, wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon I bernama Hasan Samaka telah meninggal dunia pada waktu itu, disaksikan oleh Ishak Mamahit bin Max Mamahit dan Dedi bin Thalib Dg. Sute dengan mahar Rp 110.000,00 (Seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang lain keberatan atas perkawinan mereka tersebut.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah;

2. Ishak Mamahit bin Max Mamahit, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak tiri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 September 2005 di Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan 143/Pdt.P/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Alm. Lukman, wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon I bernama Hasan Samaka telah meninggal dunia pada waktu itu, disaksikan oleh saksi sendiri (Ishak Mamahit bin Max Mamahit) dan Dedi bin Thalib Dg. Sute dengan mahar Rp 110.000,00 (Seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang lain keberatan atas perkawinan mereka tersebut.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 September

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan 143/Pdt.P/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu namun tidak terdaftar.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran Anak dan lain surat surat yang perlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yakni Ishak Mamahit bin Max Mamahit dan Dedi bin Thalib Dg. Sute masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 September 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Alm.Lukman dengan wali nikah saudara kandung Pemohon I bernama Muh. Rusli bin Hasan Samaka karena ayah kandung Pemohon I bernama Hasan Samaka telah meninggal dunia, dan disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama Ishak Mamahit bin Max Mamahit dan Dedi bin Thalib Dg. Sute dengan mahar Rp 110.000,00 (Seratus sebelas ribu rupiah), dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan 143/Pdt.P/2016/PA.Pal



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai Perawan dan Pemohon II berstatus sebagai jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 2005 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan ternyata perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan Syari'at Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yaitu:

والشرط في صحة عقد النكاح حضور اربع ولي وزوج وشاهدين عدل

Artinya : *"Dan syarat sahnya akad nikah, adalah setidaknya-tidaknya dihadiri oleh 4 (empat) orang, yaitu wali-nikah, calon suami, dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Renny Oktora binti Hasan Samaka) dengan Pemohon II (Komang Budiasa bin Ketut Srisa) pada tanggal 22 September 2005 di Wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan memerintahkan Pemohon II dan II untuk mendaftarkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan 143/Pdt.P/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Renny Oktora binti Hasan Samaka**) dengan Pemohon II (**Komang Budiassa bin Ketut Sriasa**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2205 di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah sejumlah Rp 241.000,00-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharrah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusli M, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Kaso** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Hj. Rinalty, S. Ag..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kaso

ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rinalty, S. Ag.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan 143/Pdt.P/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya peroses.	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	241.000

(Dua ratus empat tpuluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman